

Disharmonisasi Ketentuan tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis dengan Perlindungan Indikasi Geografis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Disharmony Procedures of Registration of Geographical Indications with the Protection of Geographical Indications in the Government Regulation No. 51 of 2007 on Geographical Indications

¹Andinne Azka Oche Putri, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email : ¹azkaandinne@yahoo.co.id , ²tattyramli@gmail.com

Abstract. Protection of Geographical Indications given by request. Books Terms IG is a major requirement in the registration of that description to be filled in by the applicant registering. Regulation of who the applicant is entitled to register IG and duties as the maker of the Book of Requirements IG does not hamper the community support each other so that in registering the products IG in Indonesia. It studied in this paper is how disharmony of procedures for registration of geographical indications and obligations of the applicant in completing the description of the book and what the impact IG requirements for the registration of IG in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, the specification is deskriptif analytical research, the research phase carried out with the use of secondary literature study, data were analyzed by juridical qualitative does not use statistical data. Provisions on who the applicant is entitled to register IG contains an alternative or option, this does not match the applicant task that must be done in the provisions regarding the obligation of the applicant in completing the Book of Requirements. Communities have difficulty to choose who will represent the applicant to be a registrar who will be obliged to fill Books Terms IG. This affects registration is difficult to do because the Book of Requirements IG containing different descriptions that require ideal applicant institutions with competence in the filling, a lot of competence to fill the description of different content. Should be able to fill Books IG is there an integrated group consists of all the components. So that protection is the goal of a geographical indication can not be realized. The exclusive rights in the form of economic benefits can not be accepted by society geographical indication.

Keywords: Books Terms IG, IG Protection, Registration IG, The applicant for the registrant

Abstrak. Perlindungan Indikasi Geografis diberikan berdasarkan permohonan. Buku Persyaratan IG merupakan syarat utama dalam pendaftaran yang uraiannya harus diisi oleh pihak pemohon pendaftaran. Peraturan tentang siapa pemohon yang berhak melakukan pendaftaran IG dan tugasnya sebagai pihak pembuat Buku Persyaratan IG tidak saling mendukung sehingga menghambat masyarakat dalam melakukan pendaftaran produk-produk IG di Indonesia. Hal yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana disharmonisasi dari ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi geografis dan kewajiban pihak pemohon dalam mengisi uraian buku persyaratan IG serta apa dampaknya bagi pendaftaran IG di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan menggunakan bahan sekunder, data dianalisis secara yuridis kualitatif yang tidak menggunakan data statistik. Ketentuan mengenai siapa pemohon yang berhak melakukan pendaftaran IG mengandung alternatif atau pilihan, ini tidak sesuai dengan tugas pemohon yang harus dilakukan dalam ketentuan mengenai kewajiban pemohon dalam mengisi Buku Persyaratan. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memilih siapa yang mewakili untuk menjadi pemohon pendaftar yang nantinya berkewajiban untuk mengisi Buku Persyaratan IG. Hal ini berdampak pendaftaran sulit untuk dilakukan karena Buku Persyaratan IG yang berisi uraian berbeda-beda itu memerlukan lembaga pemohon yang ideal yang memiliki kompetensi dalam pengisiannya, banyak kompetensi untuk mengisi uraian yang berbeda-beda kontennya. Seharusnya yang mampu mengisi Buku IG adakah kelompok yang terintegrasi terdiri dari seluruh komponen. Sehingga perlindungan yang merupakan tujuan dari Indikasi geografis tidak dapat terwujud. Hak eksklusif yang berupa manfaat ekonomi tidak dapat diterima oleh masyarakat Indikasi geografis.

Kata Kunci: Buku Persyaratan IG, Perlindungan IG, Pendaftaran IG, Pihak pemohon pendaftar

A. Pendahuluan

Indikasi geografis merupakan sebuah tanda yang diberikan terhadap suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat ini membuktikan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu memiliki kualitas dan karakteristik khas yang dapat digunakan untuk membedakan barang satu dengan barang yang lainnya.¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Indikasi geografis adalah untuk melindungi satu nama wilayah dan memberikan hak eksklusif yang berupa manfaat ekonomi dari produk yang dihasilkan. Selain itu perlindungan Indikasi Geografis juga berfungsi untuk menjaga kelestarian kedepannya dari produk tersebut.

Dalam proses pendaftaran Indikasi geografis ini dikenal dengan adanya *the first to file* atau pendaftar utama. Pendaftar utama dianggap sebagai pemilik hak Indikasi Geografis. Pendaftar pertama ini mendaftarkan tanda atau label atau etiket yang menunjukkan “nama wilayah” penghasil produk hasil alam atau hasil kerajinan yang karakteristik dan kualitas khususnya dipengaruhi oleh kondisi geografis ke Direktorat Jenderal HKI. Pendaftar pertama Indikasi Geografis inilah yang nantinya akan menikmati hak eksklusif Indikasi Geografis.² Dengan diterbitkannya PP IG, yang antara lain mengatur secara jelas tentang pendaftaran Indikasi geografis oleh karena itu dengan ketiadaan syarat pendaftaran tersebut akan menjadikan produk Indikasi geografis sulit untuk dilindungi. Apabila melihat sistem pendaftaran yang digunakan oleh Indikasi geografis yakni sistem pendaftaran *first to file* membuat pendaftar harus secepatnya melakukan pendaftaran Indikasi geografis agar dapat segera mendapatkan perlindungan. Sebelum melakukan pendaftaran pertama-tama perlu ditentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pemohon yang akan melakukan pendaftaran. Karena pemohon itu nantinya berkewajiban untuk mengisi Buku Persyaratan IG.

Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Di dalam peraturan ini ditemukan ada pasal-pasal yang tidak harmonis. Pada ketentuan mengenai siapa-siapa saja pemohon yang berhak untuk melakukan pendaftaran ternyata ketentuan ini bersifat alternatif atau pilihan. Ini menjadi kontaproduktif dengan ketentuan terkait tugas pemohon yang akan mengisi uraian dari beberapa hal. Apabila pemohon hanya diwakili oleh salah satu atau alternatif dari beberapa pilihan yang telah di tentukan dalam PP IG maka buku persyaratan IG tidak dapat tersusun. Karena dalam penyusunan buku persyaratan IG diperlukan lembaga atau pihak yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Tidak mungkin dalam berbagai uraian yang berbeda-beda hanya diisi oleh salah satu kompetensi saja.

Walaupun Indonesia kaya akan produk potensi indikasi geografis tetapi hanya sedikit yang didaftarkannya. Terbukti faktanya, sampai bulan Agustus 2016, jumlah sertifikat Indikasi geografis yang diterbitkan baru ada 43 Indikasi geografis yang berasal dari Indonesia.³ Ini berarti belum tumbunya pendaftaran dari daerah-daerah yang memiliki produk potensi Indikasi geografis, karena memang perlindungan akan diberikan setelah produk didaftarkan. Ini disinyalir dikarenakan sulitnya masyarakat

¹ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*. (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hlm. 1.

² Yeti Sumiyati, *Perbuatan Curang dalam Penggunaan Produk Indikasi Geografis*, SOSIOHUMANIORA, Bandung Vol. 12 No. 2, Juli 2010, hlm.169.

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan, *Menkumham: Baru 13 Jenis Kopi Indonesia yang Terdaftar sebagai Indikasi Geografis*, 29 Agustus 2016, <http://www.kemenkumham.go.id/>, diakses tanggal 22 September 2016.

dalam melakukan proses pendaftaran produk Indikasi geografis. Salah satu mungkin akibat tidak harmonisnya peraturan-peraturan dalam Indikasi geografis antara peraturan yang mengatur mengenai siapa pemohon yang berhak melakukan pendaftaran dengan peraturan yang mengatur mengenai syarat yang merupakan kewajiban pemohon untuk mengisi buku persyaratan yang dapat menghambat pelaksanaannya pendaftaran Indikasi geografis di Indonesia. Dan apabila tidak terdaftar, hal ini dapat merugikan, karena seandainya semua potensi Indikasi geografis di Indonesia dapat dilindungi melalui pendaftaran, maka tujuan dari Indikasi geografis yang antara lain memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan akan dibatasi pada tujuan penelitian sebagai berikut yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 mengatur siapa pihak pemohon pendaftaran IG dan apa tugasnya dalam pembuatan buku persyaratan IG. Dan untuk mengetahui dampak dari peraturan-peraturan PP IG tentang pemohon dan syarat buku IG yang tidak harmonis atau tidak mendukung terhadap upaya pendaftaran produk-produk IG di Indonesia.

B. Landasan Teori

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan perlindungan Indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya yang produknya lebih diutamakan dengan keistimewaan suatu daerah atau wilayah.⁴ Bentuk perlindungan hukum preventif bagi Indikasi geografis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tercantum dalam Pasal 56-60 UU Merek dan PP Indikasi geografis, yaitu Indikasi geografis dilindungi dengan cara didaftarkan terlebih dahulu.

Indikasi geografis menggunakan sistem pendaftaran *first to file*. Pendaftar utama dianggap sebagai pemilik hak Indikasi Geografis. Pendaftar pertama ini mendaftarkan tanda atau label atau etiket yang menunjukkan “nama wilayah” penghasil produk hasil alam atau hasil kerajinan yang karakteristik dan kualitas khasnya dipengaruhi oleh kondisi geografis ke Direktorat Jenderal HKI. Pendaftar pertama Indikasi Geografis inilah yang nantinya akan menikmati hak eksklusif Indikasi Geografis.⁵ Dalam sistem konstitutif (*the first to file*) ini pendaftaran melahirkan hak atas merek (mutatis mutandis terhadap Indikasi Geografis) dan pihak ini secara eksklusif dapat memakai merek tersebut.⁶

Untuk bisa daftar harus ada pemohon, namun karena Indikasi geografis bersifat kolektif, pendaftar itu dilakukan dengan perwakilan. Yang mana pengaturan mengenai siapa-siapa yang dapat mewakili untuk melakukan pendaftaran tercantum di dalam Pasal 5 ayat (3) PP IG. Dan pemohon pendaftar ini tugasnya antara lain adalah membuat buku Indikasi geografis yang mana ketentuannya tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) PP IG. Buku Persyaratan IG ini berisi uraian tentang keterangan informasi atau uraian mengenai karakteristik dan kualitas suatu produk, uraian mengenai lingkungan geografis, sejarah, metode, proses produksi yang memiliki keterkaitan yang mengidentifikasi dengan dihasilkannya suatu produk.

⁴ Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

⁵ Yeti Sumiyati, *Perbuatan Curang dalam Penggunaan Produk Indikasi Geografis*, SOSIOHUMANIORA, Bandung Vol. 12 No. 2, Juli 2010, hlm.169.

⁶ Tatty, AR, et.al, *Langkah-langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*, *Jurnal Litigasi*, Bandung, Vol. 16, No.1, April 2015, hlm. 2589

Bagian hukum itu harus harmoni antara satu aturan kepada aturan yang lain. Harus harmoni disini berarti setiap ketentuan itu harus saling mendukung. Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dengan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai siapa-siapa saja yang berhak untuk mendaftarkan Pasal 5 ayat (3) PP IG menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran Indikasi geografis. Karena indikasi geografis baru mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah:⁷

1. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - a. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - b. produsen barang hasil pertanian;
 - c. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - d. pedagang yang menjual barang tersebut;
2. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
3. kelompok konsumen barang tersebut.

Dalam permohonan pengajuan pendaftarannya tersebut harus dilakukan oleh perwakilan dari wilayah tersebut yang biasanya dibentuklah suatu lembaga dalam wilayah indikasi geografis tersebut yakni Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), MPIG ini sangat berperan dalam produksi indikasi geografis dalam suatu wilayah. MPIG ini yang di dalamnya adalah masyarakat perwakilan untuk melakukan permohonan pendaftaran.⁸ Adanya berbagai alternatif pihak yang dapat menjadi pemohon sekaligus pemegang hak perlindungan Indikasi geografis ini, maka perlu dilakukan persiapan yang matang tentang siapa di antara tiga kemungkinan di atas yang akan ditunjuk salah satunya. Terkait tentang lembaga pemohon pendaftaran, Pasal 2 ayat (3) PP IG telah menentukan pihak yang dapat menjadi pemohon pendaftar seperti apa yang telah dikatakan diatas. Namun, penentuan pihak yang dapat menjadi pemohon pendaftaran dalam pasal tersebut kurang berfungsi apabila dikaitkan dengan pengisian Buku Persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 6 ayat (3) yang berisi keterangan informasi atau uraian mengenai karakteristik dan kualitas suatu produk, uraian mengenai lingkungan geografis, sejarah, metode, proses produksi yang memiliki keterkaitan yang mengidentifikasi dengan dihasilkannya suatu produk.

Jadi dengan melihat tugas yang harus dilakukan oleh pemohon pendaftar Indikasi geografis dapat dilihat disharmonisasi antara ketentuan keduanya. Hal ini bisa menyebabkan pendaftaran tidak dapat dilaksanakan akibat Buku Indikasi geografis yang tidak dapat disusun sesuai dengan syarat uraian-uraian. Dalam penyusunan buku persyaratan Indikasi geografis, membutuhkan partisipasi dari seluruh *stakeholder*.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis Pasal 5 ayat (3).

⁸ Tatty, AR, et.al, *Langkah-langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*, Jurnal Litigasi, Bandung, Vol. 16, No.1, April 2015, hlm. 2588

Yang mana partisipasi tersebut dihimpun dalam sebuah lembaga yang terintegrasi yang dinamakan MPIG. Keterangan-keterangan atau uraian tersebut tidak mungkin dapat diisi hanya oleh pihak-pihak tertentu saja mengingat jenis uraian dan jenis informasi harus dibuat berdasarkan kompetensi tertentu, misalnya tidak mungkin uraian sejarah bisa diisi oleh pedagang yang belum tentu hidup dan tinggal di daerah IG dan dalam masa-masa IG tersebut. Ketentuan peraturan pemerintah yang menyatakan pihak pemohon dapat dipilih salah satu dari alternatif pihak-pihak yang tersebut pada Pasal 5 ayat (3) menjadi kontraproduktif terhadap permintaan yang merupakan kewajiban pemohon dalam Pasal 6 ayat (3).

Dampaknya disharmonisasi ketentuan mengenai pihak pemohon pendaftar Indikasi geografis dengan ketentuan mengenai pengisian Buku Persyaratan Indikasi geografis sebagai syarat dalam tata cara pendaftaran Indikasi geografis maka akan menjadikan produk tidak bisa terdaftar, karena masyarakat mengalami kesulitan dalam pembentukan MPIG untuk memilih siapa lembaga yang paling dianggap mampu untuk mewakili dalam pendaftaran Indikasi geografis serta apabila hanya terdapat satu kompetensi dapat diduga buku persyaratan tidak dapat terisi, apabila suatu produk potensi Indikasi geografis tidak terdaftar maka tidak ada perlindungan, karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam penjelasan pasal PP IG bahwa suatu produk Indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan apabila produk tersebut telah terdaftar. Dengan tidak ada perlindungan maka tidak akan ada hak eksklusif dan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat IG.

D. Kesimpulan

Terdapat pilihan atau alternatif lembaga pemohon yang boleh mendaftarkan Indikasi geografis sesuai dengan apa yang telah disediakan di dalam Pasal 5 ayat (3) PP IG ini. Namun sudah dijelaskan di dalam undang-undang bahwa pemohon itu sekaligus bertugas dan berkewajiban untuk membuat buku persyaratan, yang mana mengenai uraian buku persyaratan telah dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (3) PP IG yakni yang berisi keterangan informasi atau uraian mengenai karakteristik dan kualitas suatu produk, uraian mengenai lingkungan geografis, sejarah, metode, proses produksi yang memiliki keterkaitan yang mengidentifikasi dengan dihasilkannya suatu produk. Disinilah terjadi disharmonisasi, ini bertentangan, karena disini undang-undang mengatakan harus memilih salah satu. Ini tidak konsisten dengan kewajiban pemohon yang harus mengisi buku persyaratan. Karena dalam mengisi buku persyaratan IG ini memerlukan lembaga pemohon yang ideal yang berkompeten di bidangnya sehingga tidak mungkin pemohon yang pilih salah satu bisa mengisi uraian yang memerlukan kompetensi yang berbeda-beda. Seharusnya yang mampu mengisi Buku IG adakah kelompok yang terintegrasi terdiri dari seluruh komponen.

Dan ini berdampak pada sulitnya untuk memilih dan menentukan MPIG serta pendaftaran tidak dapat dilaksanakan akibat Buku Indikasi geografis yang tidak dapat disusun sesuai dengan syarat uraian-uraian buku persyaratan Indikasi geografis sehingga tidak akan terisi. Dengan tidak terpenuhinya syarat buku persyaratan ini akan mengakibatkan pendaftaran tidak akan terjadi. Dan tanpa adanya pendaftaran maka akan berdampak produk tersebut tidak akan menerima perlindungan. Tanpa perlindungan ini tidak akan ada pelestarian, tidak akan ada hak eksklusif yang berupa manfaat ekonomi. Sehingga tidak akan ada manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat IG.

E. Saran

Agar tujuan utama dari PP IG terwujud yakni melindungi produk Indikasi geografis melalui pendaftaran, Seharusnya di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP IG ini diartikan bukan alternatif melainkan kelompok yang terintegrasi yang merupakan gabungan dari keseluruhan komponen, dengan begitu akan mudah untuk membentuk MPIG. Oleh karena itu model integrasi paling mendekati tataran ideal adalah lembaga yang memenuhi keterwakilan semua kepentingan yang melibatkan aparat Desa, aparat pemerintah Kabupaten, kelompok tani, produsen/bandar dan kelompok konsumen. Maka dengan seperti ini buku persyaratan akan mudah untuk terisi dan pendaftaran pun dapat terjadi produk pun akan terlindungi sehingga tujuan Indikasi geografispun terwujud. Jadi pentingnya buku persyaratan ini agar kedepannya seluruh elemen pendukung yang berkaitan dengan dihasilkannya suatu produk Indikasi geografis tetap terpantau dan terjaga.

Daftar Pustaka

UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Ayu Miranda Risang. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: PT Alumni.

Tatty A Ramli et.al. 2015. *Langkah-langkah Penyusunan Buku Persyaratan Sebagai Prasyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*. *Jurnal Litigasi*. Vol. 16, No.1. Bandung: Unpas

Yeti Sumiyati, Juli 2010, *Perbuatan Curang dalam Penggunaan Produk Indikasi Geografis*, *SOSIOHUMANIORA*, Vol. 12 No. 2, Bandung